

PEMBENTUKAN- TIM-PEMBINA- DAN-TIM-TEKNIS-JDIH

2026

Kpt Nomor 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012; Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Hukum serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2026.
- Lamp. 2 hlm.